

# **BAB I**

## **P E N D A H U L U A N**

### **A. Latar Belakang**

Pemerintah telah membuat program pembangunan yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap yaitu melalui program pembangunan jangka panjang dan program pembangunan jangka pendek, program-program pembangunan tersebut merupakan rangkaian program yang menyeluruh, terarah dan terpadu.

Seluruh program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada dasarnya dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan pada kekuasaan. Hal ini mengandung arti bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan dan perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “tidak ada kecualinya” adalah termasuk anak. Dengan demikian anak juga mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya tanpa ada pembedaan atau diskriminasi. Anak berhak mendapat perlindungan dari negara terhadap perbuatan sewenang-wenang termasuk dalam masalah perlindungan hukum.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Upaya pembinaan dan perlindungan tersebut dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Terdapat pula anak, yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat.<sup>2</sup>

Penyimpangan perilaku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku Anak Nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang

---

<sup>2</sup> *ibid.*

khass. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu dalam menghadapi masalah Anak Nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Hubungan antara orang tua dengan anaknya merupakan suatu hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental spiritualnya. Mengingat ciri dan sifat anak yang khas tersebut, dan demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Untuk itu pemerintah memberikan perhatian dalam menangani perkara Anak Nakal. Salah satu perhatian pemerintah / negara dalam menangani masalah anak yang melakukan tindak pidana yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh anak dibedakan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Perbedaan perlakuan dan ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang

mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat bangsa dan negara.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara anak nakal, wajib disidang pada Pengadilan Anak yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian, proses peradilan perkara anak nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak.<sup>3</sup>

Hukum acara yang dipergunakan dalam proses peradilan pidana anak yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. “Hukum acara yang berlaku “ dalam ketentuan Pasal tersebut yaitu KUHAP. Sedangkan yang dimaksud dengan “kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini” yaitu bahwa Undang-Undang Pengadilan Anak juga mengatur proses peradilan anak sebagai pengecualian dari KUHAP.

Salah satu pengecualian terhadap KUHAP dalam proses peradilan pidana anak yaitu adanya peran Balai Pemasyarakatan. Hal ini ditentukan dalam Pasal 1 butir 11, 33 huruf a dan Pasal 34 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pasal 1 butir 11 menyatakan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan pada Balai

---

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia – Teori, Praktik dan Permasalahannya*, (CV. Mandar Maju, Bandung, 2005), hal. 220.

Pemasyarakatan yang melakukan bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pasal 33 huruf menyebutkan bahwa petugas pemasyarakatan terdiri dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman. Selanjutnya Pasal 34 huruf a dan huruf b menyebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a bertugas :

- a. Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar Sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
- b. Membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan

Proses pemeriksaan di sidang pengadilan, sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Selanjutnya dalam hal anak mendapat putusan pidana bersyarat maka pembimbingan terhadap anak yang mendapat pidana bersyarat dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan. Hal ini sebagaimana tersirat dalam Pasal 29 ayat 7 dan ayat 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyatakan bahwa selama menjalani masa pidana bersyarat, Jaksa melakukan pengawasan, dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar Anak Nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan. Anak Nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan dan berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan.

Anak yang menjalani pidana hilang kemerdekaan dan menjalani pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan serta bestatus sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan maka pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan anak juga dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan. Mengenai hal ini seperti disebutkan dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan.

Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap:

- a. Terpidana bersyarat;
- b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya

Peran Balai Pemasyarakatan dalam melaksanakan proses peradilan pidana tidak dapat dilepaskan dari problematika yang menyertainya. Masyarakat secara umum, Balai Pemasyarakatan kurang begitu dikenal, inilah salah satu problematika yang dihadapi Balai Pemasyarakatan. Masyarakat lebih mengenal Lembaga Pemasyarakatan (LP) atau Rumah Tahanan (RUTAN) daripada Balai Pemasyarakatan dalam hal pembinaan terhadap narapidana. Salah satu kegiatan dalam rangkaian kegiatan sistem peradilan pidana dilaksanakan oleh Balai

Pemasyarakatan yang merupakan bagian dari kegiatan sub sistem pemasyarakatan narapidana atau sub-sub sistem peradilan pidana. Namun demikian keberadaan dan peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tersebut sering diabaikan atau bahkan tidak diketahui oleh sub sistem yang lain dalam system peradilan pidana. Keadaan pengabaian atau tidak diketahuinya Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tersebut tentu saja akan mempengaruhi keberhasilan kegiatan sistem peradilan pidana secara keseluruhan, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan bagian dari sistem Tata Peradilan, mempunyai tugas melaksanakan pembimbing dan mendampingi anak nakal dalam proses Peradilan Anak.

Selain itu aturan hukum yang lemah menjadikan Balai Pemasyarakatan kurang dapat memaksimalkan eksistensinya dalam proses peradilan anak. Aturan hukum yang dimaksud antara lain belum adanya sanksi apabila dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak terdapat pelanggaran-pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses peradilan pidana anak, khususnya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sebagai contoh masih ada sidang anak yang dilaksanakan tanpa hadirnya Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan. Padahal Pasal 55 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan jelas menyatakan bahwa: "Dalam perkara anak nakal penuntut umum, penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan, orang tua, wali, atau orang tua asuh dan saksi, wajib hadir dalam sidang anak." Kata "wajib" dalam bunyi Pasal tersebut mengandung arti bahwa setiap sidang yang berkaitan dengan

anak nakal, kehadiran pembimbing kemasyarakatan sebagai salah satu pihak dalam persidangan merupakan mutlak adanya.

Sifat pasif Balai Pemasarakatan juga merupakan problematika lain yang harus dihadapi. Balai Pemasarakatan bersifat pasif karena hanya menunggu permintaan dari instansi lain khususnya kepolisian, kejaksaan dan pengadilan negeri untuk menyusun Penelitian Kemasyarakatan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan harus berhadapan dengan hukum. Keadaan ini menyebabkan Balai Pemasarakatan sangat tergantung dari instansi lain yang menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Masalah keterbatasan sumber daya manusia dari segi kuantitas maupun kualitas merupakan hambatan bagi Balai Pemasarakatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Untuk melaksanakan proses peradilan pidana khususnya yang berkaitan dengan proses pemeriksaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sejak penangkapan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan idealnya dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang mempunyai latar pendidikan di bidang hukum. Sedangkan untuk melaksanakan pembimbingan sebagai tahap akhir peradilan pidana terhadap anak nakal idealnya dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan kebutuhan bimbingan, seperti psykologi maupun psikiater. Namun kenyataannya masih ada Pembimbing Kemasyarakatan belum mempunyai pendidikan yang sesuai. Masih ada Pembimbing Kemasyarakatan yang berpendidikan setingkat SLTA yang kurang dapat diandalkan untuk menunjang eksistensi Balai Pemasarakatan dalam proses peradilan pidana anak. Sedangkan

dilihat dari kuantitas, jumlah Pembimbing Kemasyarakatan tidak sebanding dengan luas wilayah kerja dan beban tugas Balai Pemasyarakatan.

Masalah minimnya anggaran yang dipergunakan untuk membiayai pembuatan Penelitian Kemasyarakatan dan pembimbingan yang memerlukan kunjungan rumah, transportasi menghadiri sidang Pengadilan Negeri untuk mendampingi anak nakal juga sangat berpengaruh terhadap eksistensi Balai Pemasyarakatan dalam proses peradilan anak. Permasalahan – permasalahan tersebut memerlukan pemecahan agar eksistensi Balai Pemasyarakatan dalam proses peradilan pidana anak dapat ditingkatkan.

Kewenangan Balai Pemasyarakatan Pekalongan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan dalam semua tahapan proses peradilan pidana yaitu sejak dalam proses penyidikan hingga pelaksanaan putusan hakim yaitu saat anak menjalani pidana berdasarkan putusan hakim. Kewenangan Balai Pemasyarakatan Pekalongan tersebut dilaksanakan dalam wilayah hukumnya yang meliputi dua Kota, yaitu Kota Pekalongan, Kota Tegal dan tujuh Kabupaten meliputi Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal serta Kabupaten Brebes. Hal ini menunjukkan Balai Pemasyarakatan Pekalongan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai wilayah kerja yang luas.

Pada tahap penyidikan, penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal atau anak yang berhadapan dengan hukum, wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan.<sup>4</sup> Pada tahap

---

<sup>4</sup> Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

penuntutan, prakteknya penuntut umum dalam melakukan penuntutan akan mempertimbangkan hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Pekalongan.

Selanjutnya dalam tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim dalam memberikan putusan wajib mempertimbangkan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan.<sup>5</sup> Untuk tahap pelaksanaan putusan pengadilan, kewenangan Balai Pemasyarakatan Pekalongan yaitu memberikan bimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan anak.

Kewenangan Balai Pemasyarakatan Pekalongan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya memberi bahan pertimbangan para penegak hukum terhadap tindakan yang akan diambil terhadap anak. Di samping itu kewenangan Balai Pemasyarakatan Pekalongan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan saat anak menjalani hukuman dengan melakukan pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan anak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa eksistensi Balai Pemasyarakatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan sejak anak menjalani proses peradilan sampai anak mendapat putusan pengadilan. Atau dengan kata lain eksistensi Balai Pemasyarakatan dalam proses peradilan pidana anak dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap pra ajudikasi (penyidikan), tahap ajudikasi (pemeriksaan di sidang pengadilan) dan tahap *post ajudikasi* (pelaksanaan putusan hakim).

---

<sup>5</sup> Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Berkaitan hal tersebut maka penulis bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut tentang “Peran Balai Pemasarakatan Dalam Proses Peradilan Pidana Anak (Studi Di Balai Pemasarakatan Pekalongan) yang dituangkan dalam laporan ini.

## **B. Perumusan Masalah**

Permasalahan yang dapat penulis rumuskan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran Balai Pemasarakatan dalam proses peradilan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan Balai Pemasarakatan Pekalongan dalam proses peradilan pidana anak ?
3. Bagaimana cara mengatasi hambatan yang dihadapi Balai Pemasarakatan Pekalongan dalam proses peradilan anak dan bagaimana peran Balai Pemasarakatan dalam sistem peradilan anak ke depan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Balai Pemasarakatan dalam proses peradilan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
2. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi Balai Pemasarakatan Pekalongan dalam proses peradilan anak dan bagaimana upaya penanggulangannya.

3. Untuk mengetahui cara mengatasi hambatan yang dihadapi Balai Pemasyarakatan Pekalongan dalam proses peradilan anak dan peran Balai Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak ke depan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan, baik dari segi kegunaan teoritis maupun dari segi kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis.
  - a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan bahan kajian terhadap peradilan anak pada khususnya.
  - b. Sebagai bahan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis dan bahan kepustakaan.
  - c. Sebagai bahan kajian dalam merealisasikan teori hukum ke dalam bentuk yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat.
2. Kegunaan Praktis.
  - a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan proses peradilan terhadap anak.
  - b. Sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
  - c. Hasil penelitian merupakan jawaban terhadap masalah yang diteliti.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas maka dipilih analisis yang dilakukan dengan merujuk pada teori-teori yang berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana, Peranan Balai Pemasyarakatan dan Tindak Pidana Anak. Adapun teori-teori tersebut yaitu sebagai berikut :

### **1. Sistem Peradilan Pidana**

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan :<sup>6</sup>

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- c. Mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya.

### **2. Tugas dan Fungsi Balai Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana**

Sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) atau Undang-undang

---

<sup>6</sup> Pratama Putra Sadewa, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, <http://catatankuliah hukumpidana.blogspot.com/2010.html>, diakses 17 Oktober 2011.

Nomor 8 Tahun 1981, sebenarnya identik dengan penegakan hukum pidana yang merupakan suatu sistem kekuasaan/kewenangan dalam menegakkan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pidana ini sesuai ketentuan dalam KUHAP dilaksanakan oleh 4 sub sistem yaitu :<sup>7</sup>

- a. Kekuasaan Penyidikan oleh Lembaga Kepolisian.
- b. Kekuasaan Penuntutan oleh Lembaga Penuntut Umum atau Kejaksaan.
- c. Kekuasaan mengadili oleh Badan Peradilan atau Hakim.
- d. Kekuasaan pelaksanaan hukuman oleh aparat pelaksana eksekusi (jaksa dan lembaga pemasyarakatan).

Keempat subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah *integrated criminal justice system* atau sistem peradilan Pidana terpadu.

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan :<sup>8</sup>

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- c. Mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.
- d. Dalam sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri.

---

<sup>7</sup> M. Hatta, "*Sistem Peradilan Pidana Terpadu, (Dalam Konsepsi Dan Implementasi) Kapita Selecta*", Galang Press, Yogyakarta 2008, hal 47.

<sup>8</sup> Pratama Putra Sadewa, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, <http://catatankuliah hukum pidana.blogspot.com/2010.html>, diakses 7 Agustus 2011

Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sudarto mengatakan : Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya. Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (*stuur model*).<sup>9</sup> Selanjutnya tampak pula, bahwa sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat preventif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar sub sistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Bahkan dapat ditambahkan di sini Lembaga Penasehat Hukum dan Masyarakat.<sup>10</sup>

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran

---

<sup>9</sup> Sudarto, dalam Pratama Putra Sadewa, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, <http://catatankuliah hukumpidana.blogspot.com/2010.html>, diakses 7 Agustus 2011

<sup>10</sup> Pratama Putra Sadewa, *op. cit.*

yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.<sup>11</sup>

Sistim peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu: pendekatan normatif, administratif dan sosial. Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistim penegakan hukum semata-mata. Pendekatan administratif, memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.

Pendekatan sosial, memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistim sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistim yang dipergunakan adalah sistim sosial.<sup>12</sup>

Menurut Romli Atmasasmita, ciri pendekatan sistim dalam peradilan pidana, ialah :<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Romli Atmasasmita, dalam Pratama Putra Sadewa, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, <http://catatankuliah hukum.pidana.blogspot.com/2010.html>, diakses 7 Agustus 2011

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat).
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
- d. Efektifitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
- e. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan “*The administration of justice*”

Komponen - komponen yang bekerja sama dalam sistem ini dikenal dalam lingkup praktik penegakan hukum, terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat. Empat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk suatu “*integrated criminal justice system*”.<sup>14</sup>

Muladi menegaskan makna *intergrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam :<sup>15</sup>

- a. Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
- b. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- c. Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Keselarasan dan keterkaitan antara sub sistem yang satu dengan yang lainnya merupakan mata rantai dalam satu kesatuan. Setiap masalah dalam salah satu sub sistem, akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya. Reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu sub sistem akan menimbulkan dampak kembali pada sub sistem lainnya. Keterpaduan antara subsistem itu dapat diperoleh bila masing-masing subsistem menjadikan kebijakan kriminal sebagai pedoman kerjanya. Oleh karena itu komponen-

<sup>14</sup> Pratama Putra Sadewa, *op. cit.*

<sup>15</sup> Muladi dalam Pratama Putra Sadewa, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, <http://catatankuliah hukum pidana.blogspot.com/2010.html>, diakses 7 Agustus 2011

komponen sistim peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal.<sup>16</sup>

Mardjono Reksodiputro dengan gambaran bekerjanya system peradilan pidana demikian maka kerjasama erat dalam satu system oleh instansi yang terlibat adalah satu keharusan. Jelas dalam hal ini tidak mudah, tetapi kerugian yang timbul apabila hal tersebut tidak dilakukan sangat besar. Kerugian tersebut meliputi :

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasiolan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka;
- b. Kesulitan memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub system); dan
- c. Karena tanggung jawab masing instansi kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari system peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana yang terpadu diupayakan untuk dapat meminimalisir adanya ego sektoral antar institusi penegak hukum. Bahwa konsep terpadu menegaskan meskipun setiap institusi memiliki fungsi yang berbeda-beda dan berdiri sendiri tetapi harus mempunyai satu tujuan / persepsi yang sama sehingga merupakan satu kekuatan yang utuh yang saling mengikat erat dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat.<sup>17</sup> Namun dalam prakteknya masih terdapat berbagai penyimpangan dalam sistem peradilan pidana kaitannya dengan hubungan antara lembaga penegak hukum.

Realitas hubungan antara lembaga-lembaga yang bernaung dalam sistem peradilan pidana yang masih menunjukkan hubungan yang kurang

---

<sup>16</sup> Pratama Putra Sadewa, *op.cit/*

<sup>17</sup> Bachtiar, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, [http://bachtiar2290.blogspot.com/2011/05/sistem-pemasyarakatan-indonesia\\_25.html](http://bachtiar2290.blogspot.com/2011/05/sistem-pemasyarakatan-indonesia_25.html), diakses 7 Agustus 2011.

sinergis, khususnya dalam hal interkoneksi diantara sub sistem peradilan pidana. Terkait dengan tugas-tugas kepolisian dibidang penyidikan, kejaksaan dibidang penuntutan (dan penyidikan), serta Pengadilan (hakim) dalam pemeriksaan di persidangan, terdapat beberapa kondisi yang kurang kondusif yang berimplikasi pada tidak maksimalnya pelaksanaan sistem peradilan pidana.<sup>18</sup>

Sebagai contoh Pada tingkatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lembaga Pemasyarakatan, kemacetan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat menunjukkan lemahnya koordinasi di antara Pemasyarakatan dengan Pengadilan. Padahal bagian tersebut membawa semangat baru dalam konsep dan ruang operasionalisasi sistem peradilan pidana. Dalam KUHAP itu sendiri diatur hubungan yang timbal balik diantara Kepala Lembaga Pemasyarakatan dengan Hakim Pengawas dan Pengamat. Dalam Pasal 280 Hakim Pengawas dan Pengamat memiliki jangkauan tugas pengawasan untuk memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan telah dijalankan sebagaimana mestinya. Demikian pula Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam Pasal 281 KUHAP, atas permintaan Hakim Pengawas dan Pengamat, menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim. Mahkamah Agung sendiri, sebenarnya telah menghasilkan beberapa surat edaran yang terkait dengan petunjuk pelaksanaan bagi hakim pengawas dan pengamat, yakni Surat Edaran Nomor 3 tahun 1984 tentang

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

Pelaksanaan Tugas Kimwasmat dan Surat Edaran Ketua MA Nomor 7 tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.<sup>19</sup>

Selain lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, balai pemasyarakatan juga merupakan salah satu lembaga dalam sistem peradilan pidana terpadu. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan pengertian bahwa "Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan." Pengertian Klien Pemasyarakatan sendiri menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

Pembimbingan yang dilakukan oleh BAPAS merupakan bagian dari suatu Sistem Pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995).

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tugas pokok Balai Pemasyarakatan adalah :

- a. Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

- b. Membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasar putusan hakim dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari lembaga pemasyarakatan.

Tugas-tugas tersebut merupakan suatu kegiatan pemberian bimbingan terhadap orang-orang dan anak-anak yang dikenai suatu sanksi. Bimbingan kemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan yang menjiwai tata peradilan pidana dan mengandung aspek pelaksanaan bimbingan kepada para pelanggar hukum.

Melaksanakan tugas tersebut, Balai Pemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut :<sup>20</sup>

- 1) Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk sidang peradilan;
  - 2) Melakukan registrasi klien pemasyarakatan;
  - 3) Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak;
  - 4) Mengikuti sidang peradilan di pengadilan negeri dan sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) di lembaga pemasyarakatan;
  - 5) Memberikan bimbingan kejutan kepada bekas narapidana, anak negara dan klien pemasyarakatan;
  - 6) Melakukan urusan tata usaha Balai Pemasyarakatan.
- Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa ”pengadilan anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum.”

Fungsi peradilan anak adalah tidak berbeda dengan peradilan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, mengenai hukum pidana formil maupun materiil adalah faktor hukum yang mempengaruhi eksistensi proses peradilan anak, yaitu sebagai perangkat hukum tertulis termodifikasi. Perangkat hukum tersebut

---

<sup>20</sup> Balai Pemasyarakatan Pekalongan, *Profil Balai Pemasyarakatan Klas II A Pekalongan*, Balai Pemasyarakatan Pekalongan, 2005, hal. 3.

merupakan jaminan sebagai patokan berlangsungnya proses peradilan anak, karena hal itu menyangkut dalam hal kepastian hukum dan kesebandingan hukum.

Kedudukan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah sebagai unit pelaksana teknis (UPT) di bidang pembimbingan luar Lembaga Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Propinsi. Hal ini mengandung pengertian bahwa Balai Pemasyarakatan masuk dalam naungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham) yang secara teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Balai Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis bimbingan kemasyarakatan sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan yang menjiwai kata peradilan pidana dan mengandung aspek penegakan hukum dalam rangka pencegahan kejahatan dan bimbingan terhadap pelanggar hukum. Sistem pemasyarakatan merupakan perwujudan dari kebijakan baru dalam memberlakukan narapidana atau pun tersangka/terdakwa anak yang lebih bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan.

Balai pemasyarakatan merupakan suatu organisasi dengan mekanisme kerja yang menggambarkan hubungan dan jalur-jalur perintah atau komando vertikal maupun horizontal dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam hal ini setiap petugas harus mengerti dan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu penerapan

organisasi Balai Pemasarakatan telah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **3. Tindak Pidana Anak Dalam Hukum Positif Indonesia**

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig / person under age*), orang yang di bawah umur / keadaan di bawah umur (*minderjarigheid / inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).<sup>21</sup>

Menurut Pasal 1 ke 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dinyatakan bahwa anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Hukum kita belum membatasi jenis tindak pidana apa saja yang dapat didakwakan kepada anak. Pada dasarnya saat ini, anak dapat dipidana untuk semua jenis pelanggaran hukum yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>22</sup> Dari ketentuan pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana yang diatur

---

<sup>21</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia – Teori, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung, CV. Mandar Maju, 2005), hal. 4.

<sup>22</sup> Bung Pokrol, *Hukum Pidana-Tata Cara Peradilan Anak*, Hukum Online, Jakarta, 2008, hal. 1.

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang diatur dalam KUHP sebagai induk peraturan pidana maupun di luar KUHP.

Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. *Pertama*, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. *Kedua*, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. *Ketiga*, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang *terakhir*, institusi penghukuman.<sup>23</sup>

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum, yaitu :<sup>24</sup>

- a. *Status Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;

---

<sup>23</sup> Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Robert C. Trajanowics and Marry Morash, dalam *Juvenile Delinquency : Concept and Control, op. cit*, hal. 2, dalam Lembaga Bantuan Hukum Makasar, *Praktek-Praktek Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia : Perspektif Hak Sipil Dan Hak Politik*, <http://www.lbh-makassar.org/?p=2717>, diakses 8 Agustus 2011.

<sup>24</sup> Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simmons, dalam *Correction in America : An Introduction, ibid*, dalam Lembaga Bantuan Hukum Makasar, *Praktek-Praktek Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia : Perspektif Hak Sipil Dan Hak Politik*, <http://www.lbh-makassar.org/?p=2717>, diakses 8 Agustus 2011

b. *Criminal Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum

Sehubungan dengan hal ini, Muladi yang menyatakan bahwa *criminal justice system* memiliki tujuan untuk : (i) resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana; (ii) pemberantasan kejahatan; (iii) dan untuk mencapai kesejahteraan sosial.<sup>25</sup> Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial).

.....  
Berdasarkan fungsi yang seharusnya dijalankan oleh sistem peradilan pidana terpadu adalah :

- a. Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya inkapasiti terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat.
- b. Menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya *due process of law* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.
- c. Menjaga hukum dan ketertiban.
- d. Menghukum pelaku kejahatan sesuai falsafah pemidanaan yang dianut.
- e. Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan.

.....  
Berkaitan dengan implementasi fungsi sistem peradilan pidana di atas, dalam menangani anak, maka pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak menjadi tujuan utama sistem tersebut. Fungsi tersebut harus dilandasi prinsip kepentingan terbaik untuk anak (*the principle of the best interests of the*

---

<sup>25</sup> Muladi, dalam Lembaga Bantuan Hukum Makasar, *Praktek-Praktek Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia : Perspektif Hak Sipil Dan Hak Politik*, <http://www.lbh-makassar.org/?p=2717>, diakses 8 Agustus 2011

*child*). Konvensi Hak Anak (KHA) menandakan kewajiban tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- (1) Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.
- (2) Negara-negara Pihak berusaha menjamin perlindungan dan perawatan anak-anak seperti yang diperlukan untuk kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tuanya, wali hukumnya atau orang-orang lain yang secara sah atas dia, dan untuk tujuan ini, harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang tepat.
- (3) Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa berbagai lembaga, pelayanan, dan fasilitas yang bertanggung jawab atas perawatan dan perlindungan tentang anak, harus menyesuaikan diri dengan standar-standar yang ditentukan oleh para penguasa yang berwenang, terutama di bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah dan kesesuaian staf, mereka dan juga pengawasan yang berwenang.

Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, semua proses dan pentahapan pengadilan anak dan keterlibatan institusi negara dalam proses tersebut perlu mendapat perhatian lebih jauh. Hal ini mengacu pada instrumen hukum yang menjadi dasar hukum pelaksanaan poses, pentahapan, dan keterlibatan institusi negara dalam melaksanakan pengadilan anak. Dengan kata lain bagaimana *administration of justice* yang dalam hal ini dimaknai segala hal yang mencakup tertib hukum pidana formil dan materiil yang harus dipatuhi dalam proses penanganan perkara dan tata cara serta praktek litigasi.

Salah satu instrumen yang dipakai dalam peradilan pidana anak yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Selain itu proses peradilan anak harus mengedepankan pada aspek-aspek perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak adalah segala sesuatu untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang; dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimaksudkan sebagai *umbrella's law* yang secara *generis* mengatur hak-hak anak. Namun dalam konsideran hukumnya malahan tidak mencantumkan KHA sebagai referensi yuridis. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 menyatakan bahwa asas dan tujuan perlindungan anak salah satunya berlandaskan pada prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak (KHA) :

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Konteks anak yang berkonflik dengan hukum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan khusus, sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 59. Elaborasi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus terdapat pada :

a. Pasal 64

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - (a) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
  - (b) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
  - (c) Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
  - (d) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
  - (e) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
  - (f) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
  - (g) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - (a) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
  - (b) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
  - (c) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
  - (d) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Proses peradilan yang diterapkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan yang diterapkan terhadap orang dewasa. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam beberapa pasalnya menganut beberapa asas yang membedakan antara sidang pidana anak dengan sidang pidana dewasa, antara lain :

1) Pembatasan umur (Pasal 1 angka 1 jo Pasal 4 ayat (1))

Yang dapat disidangkan dalam acara pengadilan anak ditentukan secara limitatif, yaitu minimal berusia 8 (delapan) tahun dan maksimal berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin;

2) Ruang lingkup masalah dibatasi (Pasal 1 ayat (2)).

Masalah yang dapat diperiksa dalam sidang pengadilan anak hanyalah terbatas hal-hal yang menyangkut perkara anak nakal;

3) Ditangani pejabat khusus (Pasal 1 ayat (5), (6), dan (7)).

Perkara anak nakal harus ditangani pejabat-pejabat khusus, seperti:

- a) Di tingkat penyidikan oleh penyidik anak;
- b) Di tingkat penuntutan oleh penuntut umum anak;
- c) Di pengadilan oleh hakim anak.

4) Peran pembimbing kemasyarakatan (Pasal 1 ayat (11)).

Undang-Undang ini mengakui peranan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK), pekerja sosial, dan pekerja sosial sukarela;

5) Suasana pemeriksaan kekeluargaan (Pasal 42 ayat (1)).

Pemeriksaan perkara di pengadilan anak dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Oleh karena itu hakim, penuntut umum, dan penasehat hukum tidak memakai toga;

6) Keharusan *Splitsing* (Pasal 7)

Anak tidak boleh diadili bersama orang dewasa, baik yang berstatus sipil maupun militer. Apabila terjadi tindak pidana yang melibatkan anak-anak dan orang dewasa, maka si anak diadili dalam sidang pengadilan anak.

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian hukum sosiologis (*socio legal*) memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris kuantitatif.<sup>26</sup>

Pendekatan *yuridis sosiologis* adalah pendekatan dengan sosiologi hukum, yaitu apabila sasaran studinya adalah hukum sebagai variabel akibat (*dependent variabel*) atau merupakan apa yang disebut studi hukum dan masyarakat, yaitu apabila sasaran studinya ditujukan pada hukum sebagai variabel penyebab (*independent variable*)<sup>27</sup>. Penerapan hukum sebagai penyebab yang menimbulkan dampak pada berbagai kehidupan sosial masyarakat.

Hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat, disatu pihak dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab (*independent variable*) yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial dengan bantuan ilmu-ilmu sosial.<sup>28</sup>

Pendekatan yuridis dalam penelitian ini berupa kajian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sedangkan pendekatan sosiologis berupa aspek-aspek empiris atau praktek di lapangan mengenai peranan Balai Pemasarakatan dalam proses peradilan pidana anak.

---

<sup>26</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), hal 35.

<sup>27</sup> Ibid, hal 34-35.

<sup>28</sup> Ibid, hal. 34.

Studi hukum dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai penyebab membawa akibat atau dampak adanya institusi Balai Pemasyarakatan dalam proses peradilan pidana anak. Studi hukum yang dimaksud yaitu sejauhmana Balai Pemasyarakatan menjalankan perannya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam proses peradilan pidana anak.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yaitu penulis hanya menggambarkan bagaimana penerapan peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan dampak yang ditimbulkan. Selanjutnya penerapan peraturan yang berlaku tersebut dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (penelitian) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.<sup>29</sup> Situasi-situasi atau kejadian-kejadian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu eksistensi Balai Pemasyarakatan Pekalongan dalam proses Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>29</sup> Soejono; H. Abdurrahman, *Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal 21.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan lainnya.<sup>30</sup>

Data primer dalam penelitian ini, yaitu hasil wawancara tentang eksistensi Balai Pemasarakatan dalam proses peradilan pidana anak.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari kepustakaan. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung dalam praktek di lapangan atau ada di lapangan karena penerapan suatu teori<sup>31</sup>

Data sekunder dalam penelitian ini berupa :

- 1) Peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, KUHP, KUHPA.
- 2) Buku-buku / literatur tentang Ilmu Hukum pada umumnya dan Pengadilan Anak pada khususnya; dan
- 3) Pendapat para sarjana, terutama sarjana di bidang Ilmu Hukum.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian yang amat penting dalam sebuah penelitian. Karena dengan adanya data inilah akan diperoleh hasil penelitian

---

<sup>30</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal. 87.

<sup>31</sup> Ibid, hal. 88.

sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Berdasarkan jenis dan sumber data maka pengumpulan data penelitian ini dilakukan sebagai berikut :

a. Data primer, dilakukan dengan cara :

- 1) Observasi (pengamatan), yaitu pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.<sup>32</sup> Penulis melakukan observasi langsung di obyek penelitian, yaitu Balai Pemasarakatan Pekalongan.
- 2) Wawancara adalah suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.<sup>33</sup> Penulis mengadakan wawancara langsung terhadap nara sumber dan responden dalam obyek penelitian, yaitu terhadap Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Pekalongan dan anak yang berhadapan dengan hukum, serta masyarakat. Adapun wawancara dengan narasumber dilakukan untuk memperoleh informasi sebagai berikut :

a) Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Pekalongan, sebanyak 3 (tiga) orang.

Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Pekalongan untuk memperoleh informasi tentang peranan Balai Pemasarakatan dalam proses peradilan pidana anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun

---

<sup>32</sup> Ibid, hal. 63.

<sup>33</sup> Ibid, hal. 39.

1997 tentang Pengadilan Anak, serta masalah yang dihadapi dan cara mengatasinya.

b) Anak yang berhadapan dengan hukum.

Wawancara dengan anak yang berhadapan dengan hukum untuk memperoleh informasi tentang perlakuan terhadap dirinya selama menjalani proses peradilan pidana. Wawancara dilakukan terhadap 3 (tiga) orang anak.

c) Masyarakat

Wawancara dengan masyarakat untuk memperoleh informasi tentang sejauhmana pengetahuan masyarakat tentang eksistensi Balai Pemasyarakatan dalam proses peradilan pidana, khususnya peradilan pidana anak.

b. Data sekunder, dilakukan dengan cara :

Studi dokumen (bahan pustaka), yaitu merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan kepustakaan. Penelaahan kepustakaan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.<sup>34</sup>

Studi dokumen dilakukan terhadap dokumen berupa hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Negeri yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Pekalongan..

---

<sup>34</sup> Ibid, hal. 109.

## 5. Metode Penarikan Sampel

Obyek penelitian sebagai sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data disebut populasi. Namun dalam kegiatan penelitian untuk menjangkau keseluruhan dari obyek tersebut tidak mungkin dilakukan. Untuk mengatasinya digunakan *teknik sampling*, yaitu prosedur untuk mendapatkan dan mengumpulkan karakteristik yang berada di dalam populasi meskipun data itu tidak diambil secara keseluruhan melainkan hanya sebagian saja. Dan bagian dari populasi tersebut disebut sampel yang dianggap dapat mewakili populasinya.<sup>35</sup>

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Dalam *purposive sampling*, sampel diambil dengan berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti, dimana persyaratan yang dibuat sebagai kriteria harus dipenuhi sebagai sampel.<sup>36</sup>

Populasi dalam penelitian ini, yaitu proses peradilan dan putusan pengadilan serta dampak sosial terhadap anak yang diambil sebagian sebagai sampel dalam penelitian. Misalnya dalam melakukan penelitian terhadap lingkungan sosial anak, yaitu lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah hanya diambil beberapa saja yang dapat mewakili karakteristik pokok permasalahan sebagai sampel.

---

<sup>35</sup> Ibid, hal. 23.

<sup>36</sup> Ibid, hal.31.

## 6. Metode Analisis Data

Tujuan analisis di dalam penelitian adalah menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi suatu data yang teratur, serta tersusun hingga lebih berarti. Proses analisis merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal rumusan-rumusan dan palajaran-pelajaran atau hal-hal yang kita peroleh dari proyek penelitian.<sup>37</sup>

Dalam metode ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistimatis yang kemudian dianalisis dan hasilnya dilaporkan secara deskriptif dalam bentuk Penelitian. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lesan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh.<sup>38</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini, penulis membagi menjadi 5 (lima) bab, masing-masing bab dibagi ke dalam subbab-subbab, yaitu sebagai berikut :

Pada bab satu berisi mengenai pendahuluan. Selanjutnya pendahuluan terdiri dari latar belakang penelitian, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan, metode penelitian dan sistematika penulisan tesis.

---

<sup>37</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, 2000), hal. 87.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1984), hal 32.

Pada bab dua berisi mengenai tinjauan pustaka, yang terdiri dari pengertian sistem peradilan pidana terpadu, pengertian anak dalam hukum positif Indonesia, pengertian tindak pidana, dan pengertian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Pada bab tiga berisi penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari gambaran umum Balai Pemasyarakatan Klas II Pekalongan, Peran Balai Pemasyarakatan dalam proses peradilan anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, permasalahan yang dihadapi Balai Pemasyarakatan Pekalongan dalam proses peradilan anak dan cara mengatasi hambatan yang dihadapi Balai Pemasyarakatan Pekalongan dalam proses peradilan anak serta Peran Balai Pemasyarakatan ke Depan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada bab lima berisi tentang penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Terpadu**

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan :<sup>39</sup>

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- c. Mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana terpadu, pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya<sup>40</sup>

Sistem peradilan pidana terpadu pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana, oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik Hukum Pidana substantif maupun Hukum Acara Pidana, karena perundang-undangan itu pada dasarnya

---

<sup>39</sup> Triwanto, *Sistem Peradilan Pidana*, <http://triwantoselalu.blogspot.com>, diakses 2 Desember 2011

<sup>40</sup> *Ibid*

merupakan penegakan Hukum Pidana "*in abstracto*" yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum "*in concreto*".<sup>41</sup>

Sistem peradilan pidana terpadu pada hakekatnya identik dengan Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP) atau Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana (SKK-HP). Sistem Peradilan Pidana yang terpadu diimplementasikan dalam 4 (empat) sub sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili / menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi / pelaksanaan pidana.<sup>42</sup>

Sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHAP atau Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sebenarnya identik dengan penegakan hukum pidana yang merupakan suatu sistem kekuasaan/kewenangan dalam menegakkan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pidana ini sesuai ketentuan dalam KUHAP dilaksanakan oleh 4 sub sistem yaitu :<sup>43</sup>

1. Kekuasaan Penyidikan oleh Lembaga Kepolisian.
2. Kekuasaan Penuntutan oleh Lembaga Penuntut Umum atau Kejaksaan.
3. Kekuasaan mengadili oleh Badan Peradilan atau Hakim.
4. Kekuasaan pelaksanaan hukuman oleh aparat pelaksana eksekusi (jaksa dan Lembaga Pemasyarakatan).

---

<sup>41</sup> Aulia, *Sistem Peradilan Pidana*, (Fakultas Hukum Universitas Pekalongan, Pekalongan : 2004), hal. 3

<sup>42</sup> *Ibid*, hal. 6.

<sup>43</sup> M.Hatta, "*Sistem Peradilan Pidana Terpadu, (Dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selecta*", Galang press, Yogyakarta, 2008, hal. 47, dalam Moch. Yulihadi, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Antara Inggris dan Indonesia*, <http://www.pnjepara.go.id>, diakses 3 Desember 2011.

Keempat subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah *integrated criminal justice system* atau sistem peradilan pidana terpadu. Menilik sistem peradilan pidana terpadu yang diatur dalam KUHAP maka keempat komponen penegakan hukum kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan seharusnya konsisten menjaga agar sistem berjalan secara terpadu.<sup>44</sup>

Hal tersebut dilakukan dengan cara melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing sebagaimana telah diberikan oleh undang-undang. Karena dalam sistem *Civil Law* yang kita anut, Undang-undang merupakan sumber hukum tertinggi. Karena di sana (dalam Hukum acara Pidana) telah diatur hak dan kewajiban masing-masing penegak hukum dalam subsistem Peradilan Pidana terpadu maupun hak-hak dan kewajiban tersangka/terdakwa.<sup>45</sup>

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan, dalam implementasinya pada tahap kebijakan aplikatif dan eksekutif, dilaksanakan melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana, yaitu suatu sistem yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Tujuan dari sistem ini adalah berupa :<sup>46</sup>

- 1) Resosialisasi (jangka pendek);
- 2) Penanggulangan kejahatan (jangka menengah), dan

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Suwanto, *Pengembangan Ide Individualisasi Pemidanaan dalam Pembinaan Narapidana Wanita*, (www.repository.usu, Medan : 2009), hal. 6, diakses 14 Oktober 2010.

3) Kesejahteraan sosial (jangka panjang). Sistem ini mendapat input berupa kejahatan dari masyarakat, dan nantinya setelah melalui proses peradilan pidana akan dikembalikan lagi pada masyarakat (*out put*).

Dengan demikian peran masyarakat menjadi penting di sini. Karena kejahatan itu muncul (diproduksi) oleh masyarakat, maka masyarakat juga harus ikut bertanggung jawab dalam pengembaliannya pada lingkungan masyarakatnya.

Proses penyelesaian perkara pidana (peradilan pidana) menurut Hukum Acara Pidana merupakan proses yang panjang membentang dari awal sampai akhir melalui beberapa tahapan sebagai berikut :<sup>47</sup>

1. Tahap penyidikan;
2. Tahap penuntutan;
3. Tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan;
4. Tahap pelaksanaan dan pengawasan putusan Pengadilan.

Apabila proses pidana itu ditinjau dari segi pemeriksaannya yakni pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa dan para saksi, maka tahapannya dapat dibagi dua. Tahap pertama tahap pemeriksaan pendahuluan (*vooronderzoek*) dan tahap ke dua, tahap pemeriksaan pengadilan (*gerechtelijk onderzoek*).

Adapun menurut sistem yang dipakai di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka pemeriksaan pendahuluan merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik termasuk di dalamnya

---

<sup>47</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1991, hal. 34.

penyidikan tambahan atas dasar petunjuk-petunjuk dari Penuntut Umum dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikannya. Atau dengan perkataan lain pemeriksaan pendahuluan adalah proses pemeriksaan perkara pada tahap penyidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan pemeriksaan pengadilan (*gerechtelijk onderzoek*) adalah pemeriksaan yang dilakukan di depan pengadilan, yang dipimpin oleh Hakim dan sifatnya terbuka untuk umum.

Mencari kebenaran materil, pemeriksaan pendahuluan merupakan tahap awal dari suatu proses perkara pidana, yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dilakukan oleh pihak Kepolisian. Pemeriksaan terakhir dilakukan di muka sidang pengadilan yang terbuka untuk umum guna menentukan salah tidaknya seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana<sup>48</sup>

Adapun proses peradilan pidana dapat diuraikan sebaga berikut :

#### 1. Penyidikan.

##### a. Pengertian Penyidikan.

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada tahun 1961, ialah sejak dimuatnya istilah tersebut dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian (Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961). Sebelumnya dipakai istilah "pengusutan" yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *opsporing*.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hal. 33.

<sup>49</sup> *Ibid*, hal. 39.

Di dalam Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidikan dirumuskan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya.

Di samping fungsi penyidikan KUHAP mengenal pula fungsi penyelidikan yang di dalam Pasal 1 butir 5 penyelidikan dirumuskan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat/tidaknya dilakukan penyidikan.

Penyelidikan maupun penyidikan merupakan tindak pertama-tama yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik atau penyidik jika terjadi atau timbul persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Untuk itu harus segera diusahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana, dan jika ya, siapakah pembuatnya.<sup>50</sup>

Persangkaan dan pengetahuan adanya tindak pidana dapat diperoleh dari kemungkinan :<sup>51</sup>

- 1) Kedapatan tertangkap tangan;
- 2) Karena adanya laporan;
- 3) Karena adanya pengaduan;
- 4) Diketahui sendiri oleh penyidik.

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hal. 40.

<sup>51</sup> *Ibid*, hal 40.

Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merumuskan tertangkap tangan sebagai berikut :<sup>52</sup>

- 1) Tertangkapnya seseorang pada waktu Sedang melakukan tindak pidana, atau
- 2) Dengan segera sesudah beberapa saat tindak itu dilakukan, atau
- 3) Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau
- 4) Apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Penyidikan dalam tindak pidana yang tertangkap tangan ini lebih mudah dilakukan sebab terjadinya baru saja, berbeda dengan tindak pidana yang di luar tertangkap tangan (*buitten ontdekking op heterdaad*), yang kejadiannya sudah beberapa waktu berselang.<sup>53</sup>

b. Tahap-tahap Penyidikan.

Dalam kenyataannya penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai :<sup>54</sup>

- 1) Tindak pidana apa yang telah dilakukan.
- 2) Kapan tindak pidana itu dilakukan.
- 3) Dimana tindak pidana itu dilakukan.

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hal. 40.

<sup>53</sup> *Ibid*, hal 40.

<sup>54</sup> *Ibid*, hal. 40.

- 4) Dengan apa tindak pidana itu dilakukan.
- 5) Bagaimana tindak pidana itu dilakukan.
- 6) Mengapa tindak pidana itu dilakukan.
- 7) Siapa pembuatnya.

Pengertian “mulai melakukan penyidikan” adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan tindakan upaya paksa dari penyidik, seperti pemanggilan *pro yustisia*, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.<sup>55</sup>

#### 1) Pemeriksaan Tersangka

Pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa sebelum penyidik mulai memeriksa Tersangka, penyidik wajib memberitahukan hak Tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Menurut Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perkara yang wajib mendapat bantuan hukum adalah :<sup>56</sup>

- a) Perkara yang Tersangkanya diancam dengan pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih
- b) Perkara yang Tersangkanya tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih berat, tetapi kurang dari lima belas tahun.

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hal. 43.

<sup>56</sup> *Ibid*, hal 44.

Perkara semacam ini wajib mendapat bantuan hukum sesuai dengan asas *fairtrial* dan *contante justitie* serta dengan pertimbangan bahwa tersangka dalam perkara yang semacam ini dapat dikenakan penahanan.

Pada waktu penyidik memeriksa tersangka, selanjutnya menurut KUHAP harus didasarkan atas ketentuan-ketentuan sebagai berikut :<sup>57</sup>

- a) Tersangka didengar keterangannya tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat (1) KUHAP);
- b) Kepada tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya (*saksi a'decharge*), dan apabila ada maka penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut (Pasal 116 ayat (3) KUHAP);
- c) Keterangan apa saja yang tersangka berikan kepada penyidik sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya harus dicatat dalam berita acara pemeriksaan dengan seteliti telitinya sesuai dengan kata-kata yang dikemukakan oleh tersangka, dan jika isi berita acara tersebut disetujui maka berita acara pemeriksaan itu ditanda tangani bersama penyidik dan tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP) dan Pasal 118 ayat (1) KUHAP). Bila tersangka tidak mau membubuhi tanda tangannya maka dicatat dalam berita acara pemeriksaan dengan

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hal. 45.

menyebutkan alasannya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP). Pemeriksaan terhadap tersangka yang berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang melakukan penyidikan, dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka tersebut (Pasal 119 KUHAP).

## 2) Pemeriksaan Saksi dan Ahli

Tata cara pemeriksaan saksi oleh penyidik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan sebagai berikut :<sup>58</sup>

- a) Saksi diperiksa dengan tidak disumpah, kecuali bila ada cukup alasan untuk menduga bahwa saksi tersebut tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 116 ayat (1)).
- b) Saksi diperiksa secara tersendiri, agar jangan mempengaruhi satu dengan lainnya, tetapi dapat juga dipertemukan yang satu dengan yang lain (*confrontatie*) dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya (Pasal 116 ayat (2)).
- c) Pemeriksaan dilakukan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat (1)).
- d) Keterangan saksi tersebut dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan saksi setelah ia menyetujuinya.

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hal 47.

- e) Apabila saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dengan menyebutkan alasannya (Pasal 118).
- f) Saksi yang berada di luar daerah hukum penyidik, pemeriksaannya dapat dibebankan kepada penyidik di tempat / kediaman saksi tersebut (Pasal 119).

Di samping saksi ada saksi lain yang mempunyai kedudukan khusus ialah ahli atau saksi ahli. Menurut Pasal 120 KUHAP, dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta bantuan pendapat orang ahli atau orang yang mempunyai keahlian khusus. Sebelum diperiksa, ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Namun, apabila karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ahli tersebut menyimpan rahasia maka ia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta oleh penyidik.

### 3) Penangkapan dan Penahanan

Penangkapan dan penahanan pada dasarnya merupakan tindakan yang membatasi dan mengambil kebebasan bergerak seseorang. Kebebasan atau kemerdekaan di sini dapat diartikan sebagai dapat berdiri di tempat mana dan pergi kemana saja yang orang kehendaki. Kebebasan dan kemerdekaan bergerak merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling didambakan oleh setiap

insan. Oleh karena itu dalam menggunakan wewenang penangkapan dan penahanan tersebut penyidik, penuntut umum atau hakim haruslah bersikap hati-hati dan penuh rasa tanggung jawab baik dari segi hukum maupun moral<sup>59</sup>.

Sekiranya dapat dipahami bahwa fungsi penangkapan dan penahanan adalah untuk perlindungan masyarakat terhadap kejahatan (*prevensi general*), akan tetapi ia tidak menutup kemungkinan terkena pula pada orang-orang yang sama sekali tidak bersalah. Oleh karena itu, maka aparat penegak hukum dalam menggunakan wewenang yang mereka miliki ia haruslah dilandasi oleh keyakinan adanya *presumption of guilt* (praduga bersalah).

Pelaksanaan penangkapan harus dilakukan oleh Petugas POLRI dan hanya sah bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :<sup>60</sup>

- a) Dengan menunjukkan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh penyidik atau penyidik pembantu.
- b) Dengan memberikan surat perintah penangkapan kepada Tersangka yang mencantumkan identitas Tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat mengenai kejahatan yang dipersangkakan terhadap Tersangka dan mengenai tempat dimana Tersangka diperiksa.

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hal 49.

<sup>60</sup> *Ibid*, hal 50.

- c) Dengan menyerahkan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga Tersangka setelah penangkapan dilakukan (Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Menurut Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlunya Tersangka atau terdakwa itu ditahan karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa :

- a) Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri.
- b) Merusak atau menghilangkan barang bukti.
- c) Mengulang tindak pidana.

Menurut Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jenis penahanan dapat berupa :

- a) Penahanan rumah tahanan negara
  - b) Penahanan rumah (*huis-arrest*).
  - c) Penahanan kota (*stand-arrest*).
- 4) Penangguhan Penahanan

Untuk menjaga agar Tersangka atau terdakwa yang ditahan tidak dirugikan kepentingannya karena tindakan penahanan tersebut mungkin akan berlangsung untuk beberapa waktu lamanya, maka diadakan kemungkinan bagi Tersangka atau terdakwa mengajukan permohonan agar penahanannya itu ditangguhkan terlebih dahulu.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hal 54-55.

Adapun penentuan penagguhan penahanan tersebut dapat diberikan dengan atau tanpa jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. Menurut penjelasan Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan “syarat yang ditentukan” itu adalah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota.<sup>62</sup>

#### 5) Penggeledahan Badan dan Penggeledahan Rumah

Pengeledahan badan dan pengeledahan rumah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan dengan surat perintah untuk itu dari yang berwenang. Yang dimaksud dengan pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.<sup>63</sup>

Menurut Pasal 37 KUHAP, pada waktu menangkap tersangka, penyidik yang berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita.

Penyidik membuat berita acara tentang jalannya pengeledahan dan hasil pengeledahan dan ia membacakan terlebih dahulu berita acara tersebut kepada yang bersangkutan, kemudian

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hal 55.

<sup>63</sup> *Ibid*, hal 57.

diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun tersangka atau keluarganya atau Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi.<sup>64</sup>

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, yaitu bilamana di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat Tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan Sedangkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat, maka menurut Pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penyidik dapat melakukan pengeledahan :

- a) Pada hal rumah Tersangka bertempat tinggal, berdiam atau dan yang ada di atasnya.
- b) Pada setiap tempat lain Tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada.
- c) Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya.
- d) Di tempat penginapan atau tempat umum lainnya.

#### 6) Penyitaan

Yang dimaksud dengan penyitaan (*beslagmening*) adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hal. 58.

bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>65</sup>

Istilah penyitaan ini harus dibedakan dengan istilah perampasan (*verbeurd verklaring*), yang artinya barang tersebut diambil alih dari pemiliknya, dengan tujuan mencabut hak milik atas barang itu untuk dipergunakan bagi kepentingan negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi. Jadi, lain halnya dengan penyitaan yang bersifat sementara, yang kemudian apabila sudah tidak dipergunakan lagi akan dikembalikan kepada orang yang berhak, tetapi kalau perampasan ini bukan untuk sementara melainkan mencabut hak milik atas benda tersebut untuk selama-lamanya dan perampasan ini merupakan pidana tambahan, sedangkan penyitaan merupakan tindakan Kepolisian.

Menurut Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a) Benda atau tagihan Tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan.

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hal 59.

- d) Benda yang khusus dibuat diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

#### 7) Pemeriksaan Surat

Ada tiga pasal yang mengatur tentang pemeriksaan surat, yaitu Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang dimaksud dengan pemeriksaan surat dalam ketiga Pasal tersebut adalah pemeriksaan terhadap surat yang tidak langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang diperiksa, akan tetapi dicurigai dengan alasan yang kuat.

#### 8) Penyelesaian Penyidikan dan Penghentian Penyidikan

Apabila penyidikan telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan hasil penyidikannya itu kepada penuntut umum. Adapun cara penyerahan berkas perkara tersebut dilakukan sebagai berikut<sup>66</sup>

- a) Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
- b) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas Tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hal 64.

Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum waktu tersebut berakhir sudah ada pemberitahuan (karena menurut Pasal 138 ayat (1) dalam waktu tujuh hari penuntut umum wajib memberitahukan kepada penyidik tentang hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum) tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik (Pasal 110 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

## 2. Penuntutan

Yang dimaksud dengan penuntutan ialah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dengan suatu tuntutan (permintaan) supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan.<sup>67</sup>

Menurut Pasal 140 KUHAP, apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dari penyidik dapat dilakukan penuntutan, maka ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

Yang dimaksud dengan surat dakwaan adalah suatu surat atau akte yang membuat perumusan dari tindak pidana yang didakwakan yang sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidikan dari Penyidik yang merupakan dasar bagi Hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang Pengadilan.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hal. 82.

<sup>68</sup> *Ibid*, hal. 72

Di bidang penuntutan ini dikenal dua buah asas, yaitu asas oportunitas dan asas legalitas. Asas oportunitas menghendaki, walaupun bukti-bukti cukup tentang kesalahan tersangka, tetapi jika Penuntut Umum berpendapat bahwa akan lebih banyak kerugiannya bagi kepentingan umum dengan menuntut tersangka tersebut daripada tidak menuntutnya, maka ia berwenang untuk menyampingkannya.

Adapun sebagai dasarnya, adalah bahwa jika Penuntut Umum sebagai wakil masyarakat demi kepentingan umum harus menindak dan menuntut setiap pelanggaran undang-undang maka Penuntut Umumpun haruslah berhak pula tidak menuntutnya. Mungkin unsur-unsur keamanan, ketertiban dan kemanfaatan dalam suatu kasus tertentu dipertimbangkan lebih besar daripada unsur-unsur keadilan sehingga dalam kasus tersebut adalah lebih mendekati tujuan hukum kalau penuntutannya tidak dilakukan.

Secara tegas asas oportunitas ini dicantumkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Pokok Kejaksaan (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961), yang menyatakan bahwa Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum. Dengan demikian maka hak oportunitas ini hanya diletakkan dalam tangan Jaksa Agung saja dan bukan setiap Jaksa. Ini merupakan jaminan hukum bahwa hanya satu pejabat saja yang berwenang dan tentunya bertanggung jawab.

Adapun tujuan asas oportunitas ini tidak lain hanya untuk memperlunak ketajaman yang terdapat pada asas legalitas, yang

menghendaki apabila terjadi suatu tindak pidana maka Penuntut Umum wajib menuntut setiap orang yang telah melanggar undang-undang pidana tersebut.

Suatu perkara dapat pula dihentikan penuntutannya oleh Penuntut Umum jika ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan tidak dapat dilakukan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana atau perkara harus ditutup demi hukum (Pasal 140 ayat (2) KUHAP). Dalam hal demikian maka Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan. Isi surat ketetapan tersebut kemudian diberitahukan kepada tersangka atau Penasehat Hukum, Pejabat Rumah Tahanan Negara, Penyidik dan Hakim. Penghentian penuntutan ini kemungkinan adanya penuntutan kembali masih tetap terbuka, jika kemudian ternyata ada bukti-bukti baru.<sup>69</sup>

### 3. Pemeriksaan di sidang Pengadilan

Pemeriksaan di persidangan menganut sistem *accusatoir*. Dalam sistem *accusatoir* ini terdakwa dan Penasehat Hukumnya mempunyai hak atau kedudukan yang sederajat dengan pihak Penuntut Umum. Ia tidak lagi dipandang sebagai obyek, tetapi ia dipandang sebagai subyek. Sehingga selaku subyak, terdakwa dan Penuntut Umum oleh Hakim diberi hak yang sama, diberi kesempatan yang sama dan kesempatan berbicara terakhir diberikan kepada terdakwa.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hal. 83.

<sup>70</sup> Suryono Sutarto; Sudarsono, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, (Fakultas Hukum Universitas Muria, Kudus, 1991), hal. 23.

Proses pemeriksaan perkara oleh Pengadilan diawali setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, Ketua Pengadilan menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan Hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang. Hakim dalam menetapkan hari sidang memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang Pengadilan. Ketentuan tersebut dinyatakan dalam Pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pada hari yang telah ditetapkan menurut Pasal 152 KUHAP pengadilan bersidang (Pasal 153 ayat (1) KUHAP). Dimulai Hakim Sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak (Pasal 153 ayat (3) KUHAP). Ini berarti bahwa dalam kedua hal tersebut, maka sidang dinyatakan tertutup. Meskipun demikian putusan Hakim harus diucapkan dengan pintu terbuka.

Pada permulaan sidang, Hakim Sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian Hakim meminta kepada Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan. Selanjutnya Hakim sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila ternyata terdakwa tidak mengerti, Penuntut Umum atas

pemintaan Hakim wajib memberi penjelasan yang diperlukan. (Pasal 155 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Berdasarkan suatu Dakwaan, Hakim memeriksa suatu perkara pidana, pemeriksaan tersebut harus berada dalam batas-batas yang termasuk dalam Surat Dakwaan. Proses pemeriksaan di Sidang Pengadilan adalah merupakan bagian yang terpenting dari Hukum Acara Pidana karena pemeriksaan tersebut menjadi dasar musyawarah Majelis Hakim dalam mengambil keputusannya.

Menurut ketentuan Pasal 160 KUHAP yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korabn yang menjadi saksi. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang sebaik-baiknya dipandang oleh Hakim Ketua Sidang setelah mendengar dari Penuntut Umum, terdakwa dan Penasehat Hukum.

Hakim Ketua Sidang wajib pula mendengar saksi baik yang memberatkan (*a charge*) maupun yang meringankan (*a de charge*) yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau Penasehat Hukum atau Penuntut Umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan Hakim.<sup>71</sup>

Mula-mula Hakim Ketua Sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya apakah saksi kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hal. 29.

perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta apakah saksi berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat keberapa dengan terdakwa, atau apakah ia suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai, atau saksi terikat hubungan kerja dengan terdakwa.<sup>72</sup>

Sebelum memberikan kesaksian, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli tersebut selesai memberikan keterangan.

Dengan perantaraan Hakim Ketua Sidang, baik Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi dan terdakwa (Pasal 164 KUHAP).

Menurut sistem KUHAP, maka setelah saksi didengar keterangannya baru terdakwa diperiksa. di dalam Pasal 175 KUHAP dinyatakan bahwa jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, Hakim Ketua Sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.<sup>73</sup>

Selanjutnya apabila dalam perkara tersebut ada barang buktinya, maka Hakim Ketua Sidang memperlihatkan barang bukti itu kepada terdakwa dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dan jika perlu benda itu diperlihatkan oleh Hakim Ketua sidang kepada Saksi.

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hal. 29

<sup>73</sup> *ibid*, hal. 32.

Di samping itu, apabila dianggap perlu untuk pembuktian, Hakim Ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu. Hal ini diatur dalam Pasal 181 ayat (1), (2) dan ayat (3) KUHAP.

Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Hakim Ketua Sidang mempersilahkan Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutan pidananya. Apabila Penuntut Umum telah selesai membacakannya tuntutan Hakim Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan atau Penasehat Hukum untuk mengajukan pembelaan. Atas pembelaan ini Penuntut Umum dapat menanggapi (replik), dengan ketentuan bahwa terdakwa atau Penasehat Hukum selalu mendapat giliran terakhir.<sup>74</sup>

Setelah dianggap selesai, Hakim Ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan Hakim Ketua sidang karena jabtannya maupun atas permintaan Penuntut Umum atau terdakwa atau Penasehat Hukum dengan memberikan alasannya. Setelah itu Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan (*vonnis*) dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, Penuntut Umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang. Adapun musyawarah harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. (Pasal 182 ayat (2), (3) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

---

<sup>74</sup> *ibid*, hal. 34.

Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim, jika hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hakim menjatuhkan pidana, hal ini dinyatakan dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim tergantung dari hasil musyawarah dan hasil mufakat para Hakim dengan berdasar pada penilaian yang diperoleh dari isi Surat Dakwaan dengan disertai segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang.

4. Pelaksanaan, pengawasan dan pengamatan putusan Pengadilan
  - a. Pelaksanaan putusan Pengadilan.

Menurut Pasal 270 KUHAP, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Jadi yang diberi tugas melaksanakan putusan pengadilan (*vonnis*) itu adalah Jaksa (yang tidak sidang). Sedangkan Jaksa yang bertugas sebagai Penuntut Umum dalam sidang pengadilan berwenang melaksanakan penetapan Hakim (*beschikking*).

Adapun kriteria putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut :<sup>75</sup>

- 1) Apabila baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menerima putusan;
  - 2) Apabila tenggang waktu untuk mengajukan banding telah lewat tanpa dipergunakan oleh yang berhak;
  - 3) Apabila permohonan banding telah diajukan, kemudian permohonan tersebut dicabut kembali;
  - 4) Apabila ada permohonan grasi yang tidak disertai permohonan penangguhan eksekusi;
  - 5) Apabila semua upaya hukum biasa telah diajukan.
- b. Pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan.

Adapun pokok pelaksanaan pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan menurut KUHAP adalah sebagai berikut :<sup>76</sup>

- 1) Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama (Pasal 278 KUHAP);
- 2) Penitera mencatat dalam register pengawasan dan pengamatan. Register ini wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh Panitera setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (Pasal 279 KUHAP).

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hal. 101.

<sup>76</sup> *Ibid*, hal. 106.

- 3) Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Adapun pengamatannya digunakan sebagai bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan Lembaga Pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya. Pengamatan tersebut tetap dilakukan setelah terpidana selesai menjalani pidana (Pasal 280 KUHAP);

- 4) Atas permintaan Hakim pengawas dan pengamat Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan Hakim Pengawas dan Pengamat tersebut (Pasal 281);

Demi pendayagunaan pengamatan, Hakim Pengawas dan Pengamat dapat membicarakan dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana. Hasil pengawasan dan pengamatan ini kemudian dilaporkan kepada Ketua Pengadilan secara berkala (Pasal 282 dan Pasal 283 KUHAP);

## **B. Pengertian Anak Dalam Hukum Positif Indonesia**

Anak (jamak : anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis maupun kronologis seseorang sudah termasuk dewasa namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah “anak”.<sup>77</sup>

Menurut John Locke anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan. Augustinus, yang dipandang sebagai peletak dasar permulaan psikologi anak, mengatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa. Sobur mengartikan anak sebagai orang yang mempunyai pikiran, perasaan, sikap dan minat berbeda dengan orang dewasa dengan segala keterbatasan. Haditono, berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu

---

<sup>77</sup> Website, *Pengertian Anak*, [www.pelangibiru.net](http://www.pelangibiru.net), diakses 2 Desember 2011.

anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.<sup>78</sup>

Pengertian anak juga mencakup masa anak itu *exist* (ada). Hal ini untuk menghindari kerancuan mengenai pengertian anak dalam hubungannya dengan orang tua dan pengertian anak itu sendiri setelah menjadi orang tua. Kasiram mengatakan anak adalah makhluk yang sedang dalam taraf perkembangan yang mempunyai perasaan, pikiran, kehendak sendiri, yang kesemuanya itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiap-tiap fase perkembangannya.<sup>79</sup>

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian “anak” di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig / person under age*), orang yang dibawah umur / keadaan di bawah umur (*minderjarigheid / inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum / ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Andi, *Pengertian Anak Tinjauan Secara Kronologis dan Psikologis* (buku rujukan : Suryabrata, Sumadi, *Pengembangan Alat Ukur Psikologis*, Yogyakarta : 2000), <http://duniapsikologi.dagdigidug.com>, diakses 2 Desember 2011.

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Lilik Mulyadi, *op. cit.*, hal. 3-4.

Apabila dijabarkan lebih intens, detail dan terperinci maka ada beberapa batasan umur dari hukum positif Indonesia tentang batasan umur bagi seorang anak, yaitu :<sup>81</sup>

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (LNRI Tahun 1997 Nomor 3, TLNRI Nomor : 3668).

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menentukan bahwa anak merupakan orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun sampai sebelum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dalam ketentuan undang-undang ini ditentukan batas minimal dan maksimal untuk dapat disebut anak. Batas minimal anak adalah adalah berumur 8 (delapan) tahun.

2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (LNRI Tahun 1995 Nomor 77, TLNRI 3614).

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 8 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ditentukan bahwa anak didik pemasyarakatan baik Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil untuk dapat dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun (Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan) dan ketentuan batasan umur ini identik dengan "*Convention in the rights of the Child*" (Konvensi Tentang Hak-hak Anak).

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hal. 4-7.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (LNRI 1974 Nomor 77, TLNRI 3019).

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (LNRI 1981 Nomor 76, TLNRI 3209) Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana batasan umur anak di sidang pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan batasan umur di bawah 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 171 KUHAP dan penjelasannya) dan dalam hal-hal tertentu Hakim “dapat” menentukan anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang (Pasal 153 ayat (5) KUHAP dan penjelasannya).

5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Stb. 1847 Nomor 23).

Berdasarkan ketentuan 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (LNRI Tahun 1979 Nomor 3143, TLNRI Nomor 3367.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak maka anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

7. Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Menurut Hukum Adat Indonesia, maka batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralistis, dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. Misalnya : telah "*kuat gawe*", "*akil baliq*", "*menek bajang*", dan lain sebagainya.

Sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang berorientasi pada hukum adat di Bali menyebutkan batasan umur anak adalah di bawah 15 (lima belas) tahun seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 53 K/Sip/1952 tanggal 1 Juni 1955 dalam perkara antara I Wayan Ruma lawan Ni Ktut Kartini, kemudian di daerah Jakarta adalah di bawah 20 (dua puluh) tahun seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/Sip/1976 tanggal 2 Nopember 1976 dalam perkara antara Moch. Eddy Ichsan dan kawan-kawan melawan FPM Panggabean dan Edward SP Panggabean.

#### 8. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut ketentuan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka batasan anak adalah orang yang berumur di bawah 16 (enam belas) tahun. Terhadap hal ini baik secara teoritik dan praktik maka apabila anak melakukan tindak pidana Hakim dapat menentukan anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, wali atau pemeliharanya tanpa penjatuhan pidana, diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana sebagai anak negara atau dapat juga dijatuhi pidana.

Akan tetapi ketentuan Pasal 45, 46 dan 47 Kutab Undang-Undang Hukum Pidana ini berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku lagi. Sedangkan apabila ditinjau batasan anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai korban kejahatan sebagaimana Bab XIV ketentuan Pasal 287, 290, 292, 294 dan 295 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun.

#### **C. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh Hukum Pidana. Perilaku atau perbuatan tersebut dapat berupa gangguan atau menimbulkan bahaya

terhadap kepentingan atau obyek hukum tertentu. Tindak pidana adalah pelanggaran atau ancaman terhadap hak-hak subyektif.<sup>82</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana.<sup>83</sup>

Oleh karena belum adanya kesatuan pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaafeit* di antara para sarjana hukum kita maka terdapatlah beberapa rumusan tentang *strafbaafeit* tersebut. Antara lain yang diterjemahkan sebagai :<sup>84</sup>

- a. Perbuatan pidana;
- b. Peristiwa Pidana;
- c. Tindak pidana.

Di Belanda istilah ini sendiri di samping *strafbaarfeit* dikenal juga istilah lain yaitu *delict*.

- a. Perbuatan Pidana.

Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaarfeit* dengan perbuatan pidana. Yang dimaksud dengan pidana adalah setiap perbuatan oleh aturan

---

<sup>82</sup> Jan Rimmelink, *Hukum Pidana - Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya Dengan KUHP Indonesia*, (Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta : 2003), hal. 61.

<sup>83</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip Semarang 1990), hal 40

<sup>84</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materil Jilid I*, (Kurnia Kalam, Yogyakarta : 2005), hal. 72.

hukum dilarang dan diancam dengan pidana. dari perumusan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan pidana terdiri dari :

- 1) Larangan terdapat perbuatan.
- 2) Ancaman pidana bagi orang yang menimbulkan kejadian.

Antara larangan dan kejadian terdapat hubungan yang erat. Begitu juga antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian. Tidak mungkin kejadian itu tidak ditimbulkan oleh manusia atau orang. Begitu juga tidak mungkin dipidana kalau ia bukan yang menimbulkannya. Dari hal tersebut dapatlah disimpulkan bahwa pengertian perbuatan adalah pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua hal konkrit, yaitu :

- 1) Suatu kejadian tertentu.
- 2) Orang menimbulkan kejadian tersebut.

b. Peristiwa pidana.

Istilah peristiwa pidana sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Sementara 1950. terdapat peristiwa ini baik Moeljatno maupun Satochid Kartanegaraberkeberatan, oleh karena menurut Moeljatno istilah peristiwa hanya menunjukkan kepada hal konkrit saja yaitu hanya menunjukkan kejadian.

Menurut Satochid Kartanegara istilah peristiwa tersebut adalah sangat luas yaitu menyangkut kejadian yang ditimbulkan oleh alam. Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian *strafbaarfeit* semata-mata perbuatan manusia.

c. Tindak Pidana.

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaarfeit* adalah diintrodusir oleh pihak pemerintah cq. Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan undang-undang tindak pidana khusus misalnya : Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika dan lain-lain. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang.

Disamping hal-hal tadi terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat akan tetapi dengan tidak membuatnya ia, ia telah melakukan tindak pidana. Timbul pertanyaan di manakah kita bisa membuktikan ia telah melakukan tindak pidana, hal ini bisa kita lihat dari :<sup>85</sup>

a. Dari undang-undang.

Di mana undang-undang mewajibkan ia berbuat tetapi ia tidak berbuat, contoh :

- 1) Pasal 522 KUHP, di mana undang-undang mewajibkan ia untuk menjadi saksi.
- 2) Pasal 164 KUHP, di mana undang-undang mewajibkan ia untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan.

b. Berdasarkan jabatan.

Di mana jabatan seseorang mewajibkan ia untuk berbuat tetapi ia tidak berbuat, contoh : penjaga wesel kereta api.

---

<sup>85</sup> *Ibid*, hal. 75.

c. Berdasarkan perjanjian.

Di mana berdasarkan di mana kalau ada perjanjian antara kedua belah pihak ia harus berbuat ia tidak berbuat, ia telah melakukan tindak pidana.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.<sup>86</sup>

Di bawah ini akan diberikan berturut-turut pendapat para penulis mengenai tindak pidana (*strafbaar feit*), dan disebutkan mengenai unsur-unsurnya. Golongan pertama adalah mereka yang bisa dimasukkan ke dalam “aliran monistis” dan kemudian akan dikemukakan mereka yang dapat disebut sebagai yang mempunyai pandangan “dualistis”. Golongan pertama adalah :

a. D. Simons : *Strafbaar feit* adalah : “*een strafbaar gestelde, on rechmatige, met schuld verband staande handeling van een toorekeningsvatbaar persoon*”.

Jadi unsur-unsur *strafbaar feit* adalah :

- 1) Perbuatan manusia (*positief* atau *negatief*; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan),
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*).
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*),
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*),
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

---

<sup>86</sup> Sudarto, *op. cit*, hal 40.

Simons menyebut adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dalam strafbaar feit. Yang disebut sebagai unsur obyektif ialah :

- 1) Perbuatan orang,
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu,
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sifat *openbaar*” atau “*di muka umum*”.

Segi subyektif dari *strafbaar feit* :

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- b) Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

- b. Van Hamel : definisinya : strafbaar feit adalah : “*een wettelijk omschreven menshelijke gedraging, onrechmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten*”.

Jadi unsur-unsurnya :

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,
- 2) Melawan hukum,
- 3) Dilakukan dengan kesalahan, dan
- 4) Patut dipidana.

Penulis-penulis Jerman yang berpandangan monistis dapat pula disebut di bawah ini :

- c. E. Mezger : *Die straftat ist der Inbegriff der Voraussetzungen der Strafe* (Tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana). Selanjutnya dikatakan : *Die Straftat ist demnach tatbestandlich-rechtswidrige, personally-zurechenbare strafbedrohte Handlung.*

Dengan demikian unsur-unsur tindak pidana ialah :

1. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan).
2. Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun subyektif).
3. Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang,
4. Diancam dengan pidana.

- d. J. Baumann : *Verbrechen im weiteren, allgemeinen Sinne* adalah “*Die tatbestandmaszige rechtswidrige und schuld-hafte Handlung*”.

(Perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan).

- e. Karni : Delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang semburpurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungkan.

- f. Wirjono Prodjodikoro :

Beliau mengemukakan definisi pendek, yakni : Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Jelas sekali dari definisi-definisi tersebut di atas tidak adanya bemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.

Selanjutnya akan disebut mereka yang bisa dimasukkan sebagai golongan yang mempunyai pandangan dualistis tentang syarat-syarat pemidanaan. Mereka itu antara lain :<sup>87</sup>

a. H.B. Vos :

Menurut Vos *strafbaar feit* hanya berunsurkan :

- 1) Kelakuan manusia dan
- 2) Diancam pidana dalam undang-undang.

b. W.P.J. Pompe :

Berpendapat bahwa : “menurut hukum positif *strafbaar feit* adalah tidak lain daripada *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang.”

(*Volgens ons positieve recht is het strafbare feit nietsanders dat een feit, dar ini oen wettelijke strafbepaling als strafbaar in omschreven*). Memang beliau mengatakan, bahwa menurut teori, *strafbaar feit* itu adalah perbuatan, yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Dalam hukum positif, demikian Pompe, sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*strafbaar feit*).

Untuk penjatuhan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi disamping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan. Terang bahwa beliau, seperti juga Prof. Moeljatno, memisahkan tindak pidana dari

---

<sup>87</sup> *Ibid*, hal 42-43.

orangnya yang dapat dipidana. Pompe berpegang pada pendirian yang *positief rechtelijk*.

c. Moeljatno :

Dalam pidato dies natalis tersebut di atas beliau memberi arti kepada “perbuatan pidana” sebagai “perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.” Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

- 1) Perbuatan (manusia).
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil), dan
- 3) Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).

Syarat formil itu harus ada, karena adanya azas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Syarat materiil itu harus pula ada, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tak patut dilakukan; oleh karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Moeljatno berpendapat, bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat.<sup>88</sup> Jadi untuk memungkinkan adanya pemidanaan secara wajar, apabila diikuti pendirian Moeljatno, maka tidak cukup apa bila

---

<sup>88</sup> *Ibid*, hal 43.

seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka; disamping itu pada orang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.<sup>89</sup>

#### **D. Pengertian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak**

Secara harfiah "kejahatan anak" terdiri dari dua kata, yaitu kata "kejahatan" dan kata "anak". Kata "kejahatan" menurut pengertian orang banyak sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakannya, bahwa itu jahat, seperti pembunuhan, pencurian, penipuan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh manusia.<sup>90</sup>

Secara umum dapat dikatakan bahwa batasan tentang pengertian kejahatan dalam arti yuridis adalah tingkah laku manusia yang dapat dijatuhi hukuman berdasarkan hukum pidana.<sup>91</sup>

Jika kita membaca rumusan-rumusan di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jelaslah bahwa yang dimaksud dengan kejahatan adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam KUHP, misalnya pembunuhan adalah perbuatan yang memenuhi perumusan Pasal 338 KUHP yang bunyinya : “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dipidana karena pembunuhan biasa, dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”.<sup>92</sup>

---

<sup>89</sup> *Ibid*, hal 44.

<sup>90</sup> R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, (Politeia, Bogor : 1976), hal. 11.

<sup>91</sup> Aulia, *Kriminologi*, (Fakultas Hukum Universitas Pekalongan, Pekalongan : 2003), hal. 36.

<sup>92</sup> R. Soesilo, *op. cit.*, hal. 11.

Jelaslah bahwa yang dipersalahkan membunuh adalah mereka yang melakukan perbuatan kejahatan yang memenuhi bunyi Pasal 338 KUHP. Sudah barang tentu, bahwa yang dianggap melakukan kejahatan mencuri adalah yang berbuat seperti yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, sedangkan kejahatan penganiayaan Pasal 351 KUHP.<sup>93</sup>

Selanjutnya kata "anak" menurut kamus umum bahasa Indonesia berarti seseorang yang belum dewasa. Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian "anak" di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig / person under age*), orang yang dibawah umur / keadaan di bawah umur (*minderjarigheid / inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum / ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.<sup>94</sup>

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinyatakan bahwa anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

---

<sup>93</sup> *Ibid*, hal. 11.

<sup>94</sup> Lilik Mulyadi, *op. cit*, hal. 3-4.

Hukum kita belum membatasi jenis tindak pidana apa saja yang dapat didakwakan kepada anak. Pada dasarnya saat ini, anak dapat dipidana untuk semua jenis pelanggaran hukum yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>95</sup>

Tindak pidana pidana atau perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan sering disebut dengan “*delinquensi*” atau kenakalan.

Delinkuensi anak-anak yang terkenal di Indonesia adalah masalah “*cross boys*” dan “*cross girl*” yang merupakan sebutan bagi anak-anak muda yang tergabung dalam suatu ikatan / organisasi formal atau semi formal dan yang mempunyai tingkah laku yang kurang / tidak disukai oleh masyarakat pada umumnya.<sup>96</sup>

Delinkuensi anak-anak meliputi pencurian, perampokan, pencopetan, penganiayaan, pelanggaran susila, penggunaan obat-obat perangsang dan mengendarai mobil (atau kendaraan bermotor lainnya) tanpa mengindahkan norma-norma lalu-lintas.<sup>97</sup>

Perbuatan “*delinquensi*” ini dilakukan oleh anak-anak atau pemuda. Sifat hakiki daripada perbuatan “*delinquensi*” ini ialah, bila perbuatan ini dilakukan oleh orang-orang-orang dewasa maka ini dinamakan kejahatan atau pelanggaran,

---

<sup>95</sup> Bung Pokrol, *Hukum Pidana-Tata Cara Peradilan Anak*, <http://www.hukumonline.com>, diakses 2 Desember 2011.

<sup>96</sup> Sorjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta, 1987), hal. 360.

<sup>97</sup> *Ibid*, hal. 360.

tetapi jika perbuatan ini dilakukan oleh anak-anak (*juvenile*), maka ini dinamakan "*delinquensi*" (kenakalan).<sup>98</sup>

Hukum positif Indonesia mengatur tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai induk ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP, dengan ketentuan perbuatan tersebut memenuhi syarat-syarat untuk dipidanya seseorang yaitu memenuhi rumusan delik yang terdapat dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP, seperti Undang-Undang Tentang Narkotika, Undang-Undang Tentang Korupsi dan lain sebagainya. Sedangkan ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbagi menjadi dua bagian, yaitu kejahatan dan pelanggaran.

Berdasarkan pengertian secara harfiah dan dari aspek yuridis "kejahatan anak" tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan anak secara harfiah dapat diartikan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakannya, bahwa itu jahat, seperti pembunuhan, pencurian, penipuan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh manusia terhadap seseorang yang belum dewasa.

Sedangkan dari aspek yuridis "kejahatan anak" adalah tingkah laku manusia yang dapat dijatuhkan hukuman berdasarkan hukum pidana yang dilakukan terhadap orang yang belum dewasa (*minderjarig / person under age*), orang yang dibawah umur / keadaan di bawah umur (*minderjarigheid /*

---

<sup>98</sup> R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, (Politeia, Bogor : 1976), hal. 109.

*inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka yang dimaksud dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu pelanggaran terhadap ketentuan tentang tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berupa kejahatan atau pelanggaran dan atau pelanggaran terhadap ketentuan tentang tindak pidana yang ada dalam peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dilakukan oleh anak.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Andi, *Pengertian Anak Tinjauan Secara Kronologis dan Psikologis* (buku rujukan : Suryabrata, Sumadi, *Pengembangan Alat Ukur Psikologis*, Yogyakarta : 2000)

Aulia, *Sistem Peradilan Pidana*, (Fakultas Hukum Universitas Pekalongan, Pekalongan : 2004).

-----, *Kriminologi*, (Fakultas Hukum Universitas Pekalongan, Pekalongan : 2003)

Balai Pemasarakatan Pekalongan, *Profil Balai Pemasarakatan Klas II A Pekalongan*, Balai Pemasarakatan Pekalongan, 2005.

Hadisuprpto, Paulus. *Delinkuensi Anak, Pemahaman Dan Penanggulangannya*. Bayumedia Publishing, Malang : 2008

-----, *Pidato Pengukuhan Guru Besar, Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*.(Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang : 2006)

Jan Rimmelink, *Hukum Pidana - Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya Dengan KUHP Indonesia*, (Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta : 2003).

Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia – Teori, Praktik dan Permasalahannya*, (CV. Mandar Maju, Bandung, 2005)

M. Hatta, *“Sistem Peradilan Pidana Terpadu, (Dalam Konsepsi Dan Implementasi) Kapita Selecta”*,(Galang Press, Yogyakarta 2008).

Marzuki, *Metodologi Riset*, (Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, 2000)

P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1997).

- R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, (Politeia, Bogor : 1976).
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988)
- Soejono; H. Abdurrahman, *Penelitian Hukum*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1997).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1984)
- Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, ( Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1991)
- Suryono Sutarto; Sudarsono, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, (Fakultas Hukum Universitas Muria, Kudus, 1991)
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip Semarang 1990).
- Sorjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta, 1987).
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materil Jilid I*, (Kurnia Kalam, Yogyakarta : 2005).
- Unicef. 2004. *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Manual Pelatihan untuk POLISI*. Jakarta : 2004

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

#### **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945**

#### **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

#### **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

#### **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan**

#### **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.**

#### **Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

**Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

**Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02.PW-07.10 Tahun 1997 tanggal 24 Desember 1997 Tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Tertib Ruang Sidang.**

Surat Edaran Nomor 3 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Tugas Kimwasmat dan Surat Edaran Ketua MA Nomor 7 tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat

**Internet :**

Bachtiar, *Sistem Pemasarakatan Indonesia*, [http://bachtiar2290.blogspot.com/2011/05/sistem-pemasyarakatan-indonesia\\_25.html](http://bachtiar2290.blogspot.com/2011/05/sistem-pemasyarakatan-indonesia_25.html), diakses 7 Agustus 2011.

Bung Pokrol, *Hukum Pidana-Tata Cara Peradilan Anak*, <http://www.hukumonline.com>, diakses 2 Desember 2011.

<http://www.repository.ac.id>, diakses 28 Pebruari 2012.

<http://duniapsikologi.dagdigdug.com>, diakses 2 Desember 2011.

Kusumaningrum, Santi. Keadilan bagi Anak dan Reformasi Hukum : Dalam Kerangka Protective Environment, [http://www.unicef.org/indonesia/uni-jjs1\\_2final.pdf](http://www.unicef.org/indonesia/uni-jjs1_2final.pdf)

Lampung Post, *Legislasi Undang-Undang Peradilan Anak Disahkan*, <http://www.lampungpost.com>, diakses 5 Juli 2012

Lembaga Bantuan Hukum Makasar, *Praktek-Praktek Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia : Perspektif Hak Sipil Dan Hak Politik*, <http://www.lbh-makassar.org/?p=2717>, diakses 8 Agustus 2011.

Lushiana Primasari, *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, <http://www.eprints.uns.ac.id>, diakses 27 Pebruari 2012.

M.Hatta, *“Sistem Peradilan Pidana Terpadu, (Dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selecta”*, Yogyakarta, Galang press 2008.

- Marshall, Tony F. 1999. *Retorative Justice an Overview*. London : Home Office, Information & Publications Group, Lushiana Primasari, *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, <http://www.eprints.uns.ac.id>, diakses 27 Pebruari 2012.
- Moch. Yulihadi, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Antara Inggris dan Indonesia*, <http://www.pnjepara.go.id>, diakses 3 Desember 2011.
- Pratama Putra Sadewa, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, <http://catatankuliahhukumpidana.blogspot.com/2010.html>, diakses 17 Oktober 2011.
- Pratama Putra Sadewa, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, <http://catatankuliahhukum pidana.blogspot.com/2010.html>, diakses 7 Agustus 2011
- Suwarto, *Pengembangan Ide Individualisasi Pidana dalam Pembinaan Narapidana Wanita*, (www.repository.usu, Medan : 2009), hal. 6, diakses 14 Oktober 2010.
- Triwanto, *Sistem Peradilan Pidana*, <http://triwantoselalu.blogspot.com>, diakses 2 Desember 2011
- Website, *Pengertian Anak*, [www.pelangibiru.net](http://www.pelangibiru.net), diakses 2 Desember 2011.



OLEH :

**PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PROSES  
PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI DI BALAI  
PEMASYARAKATAN PEKALONGAN)**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**OLEH**

**WADIYO TRISULASONO, Bc.IP.,SH  
NIM : 11010110403028**

**Pembimbing :**

**Dr. RB Sularto, SH, M.Hum**  
**NIP.19670101 199103 1005**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2012  
HALAMAN PENGESAHAN**

**PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PROSES  
PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI DI BALAI  
PEMASYARAKATAN PEKALONGAN)**

Disusun oleh :

**WADIYO TRISULASONO, Bc.IP.,SH**  
**NIM : 11010110403028**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum

Pembimbing  
Magister Ilmu Hukum

**Dr. RB Sularto, SH, M.Hum**  
**NIP.19670101 199103 1005**

**HALAMAN PENGESAHAN**

ii

Disusun oleh :

**WADIYO TRISULASONO, Bc.IP.,SH**  
**NIM : 11010110403028**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal :

Tesis ini telah diterima  
Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing  
Magister Ilmu Hukum

Mengetahui  
Ketua Program

**Dr. RB Sularto,SH.M.Hum**  
**NIP.19670101 199103 1005**

**Prof . Dr Arif Hidayat,SH,MS**  
**NIP.19560203 198103 1002**

**PERNYATAAN KEAS <sup>iii</sup> KARYA ILMIAH**

Dengan ini saya, Wadiyo Tri Sulasono, Bc.IP., SH., menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Tesis ini asli hasil karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang termuat dalam Karya Ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah/ Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Semarang, .....

Penulis

WADIYO TRISULASONO, Bc.IP.,SH  
NIM .11010110403028

### **KATA PENGANTAR**

Penulis panjatkan puji syukur k<sup>iv</sup> at Allah SWT, yang selalu memberikan perlindungan, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik tanpa suatu halangan dan rintangan yang berarti. Tesis ini merupakan syarat Program Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Diucapkan terima kasih kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia yang telah memberikan dukungan pembiayaan melalui Program Beasiswa bagi Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) hingga penyelesaian Tesis “Peran Balai Pemasarakatan daam Proses Peradilan Anak (Studi di Balai Pemasarakatan Pekalongan)” berdasarkan DIPA Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bantuan, bimbingan, petunjuk serta arahan dari berbagai pihak, senantiasa penulis dapatkan hingga tersusunnya Tesis ini maka penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Diponegoro.
2. Bapak Sularto yang telah membimbing dan membina serta mencerahkan pemahaman terhadap ilmu hukum selama penulis menyusun Tesis ini.
3. Keluarga besarku yang senantiasa memberi dorongan semangat.

4. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
5. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Saran dan kritik yang bersifat membangun dari Pembaca senantiasa penulis terima demi sempurnanya Tesis ini. Akhir kata, semoga Allah SWT meridhoi langkah kita, Amien.

Penulis,

#### Al v

Peran Balai Pemasarakatan (Bapas) terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan sejak anak menjalani proses peradilan sampai anak mendapat putusan pengadilan atau dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap pra ajudikasi (penyidikan), tahap ajudikasi (pemeriksaan di sidang pengadilan) dan tahap *post ajudikasi* (pelaksanaan putusan hakim).

Bapas dalam menjalankan perannya tersebut masih menemui berbagai masalah seperti Bapas yang kurang dikenal masyarakat, aturan hukum yang lemah, maupun sifat pasif Bapas yang menunggu permintaan dari instansi lain khususnya kepolisian, kejaksaan dan pengadilan negeri untuk menyusun Penelitian Kemasyarakatan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan harus berhadapan dengan hukum. Selain itu masih terdapat faktor-faktor lain sebagai penghambat, seperti masalah anggaran maupun sumber daya manusia. Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini hendak membahas tentang peranan Balai Pemasarakatan dalam proses peradilan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, faktor-faktor yang menjadi hambatan Balai Pemasarakatan Pekalongan dalam proses peradilan pidana anak, dan cara mengatasi hambatan yang dihadapi Balai Pemasarakatan Pekalongan dalam proses peradilan anak

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumen yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan peranan Balai Pemasarakatan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum sehingga ditemukan hukum dalam kenyataannya.

Eksistensi Balai Pemasarakatan dalam proses peradilan anak dilaksanakan dalam setiap tahap peradilan pidana yaitu mulai tahap penyidikan, sidang pengadilan dengan melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dan mendampingi anak dalam sidang Pengadilan Anak. Permintaan laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Pada tahap pelaksanaan putusan hakim Balai Pemasarakatan melaksanakan bimbingan Klien Pemasarakatan anak di luar lembaga. Faktor-Faktor yang menjadi hambatan Balai

Pemasyarakatan Pekalongan dalam proses peradilan pidana anak yaitu keterbatasan anggaran dana, minimnya sarana dan prasarana, hambatan yang berasal dari anak dan keluarganya, sikap aparat penegak hukum. Cara mengatasi hambatan yang dihadapi Balai Pemasyarakatan Pekalongan dalam proses peradilan anak, yaitu usulan peningkatan anggaran, sarana dan prasarana, Meningkatkan peran serta pemerintah, Pembimbing Kemasyarakatan, dan masyarakat serta peningkatan koordinasi antara para penegak hukum dalam sub sistem peradilan pidana dengan Balai Pemasyarakatan. Ke depan peran Balai Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak sebagai salah satu lembaga penyelenggara model peradilan anak restorative

Penulis menyarankan perlunya serta pemerintah terutama dalam mengupayakan peningkatan anggaran dana, sarana dan prasarana BAPAS Pekalongan, dan perlunya persamaan persepsi unsur-unsur aparat penegak hukum dan Masyarakat dalam memandang tugas BAPAS sehingga memperlancar peradilan anak, dan pemberi BAPAS sebagai salah satu lembaga penyelenggara model peradilan anak restorative

Kata Kunci : Balai Pemasyarakatan, Peradilan Pidana Anak

#### **Abstract**

Existence Correctional Center (B/ <sup>vi</sup> of children who are dealing with legally executed since the child until the child is undergoing judicial process or court decisions have made through three stages, namely pre-adjudication stage (investigation), the adjudication stage (examination at trial) and post adjudication stage ( implementation of the verdict).

BAPAS in carrying out its role is still encountered various problems such as the lesser known BAPAS society, rule of law is weak, and passive nature BAPAS pending requests from other agencies especially the police, prosecutors and courts to develop Social Studies of children a criminal offense and should dealing with the law. In addition there are other factors as a barrier, such as budgetary issues and human resources. In connection with this study shall discuss the role of Central Prison in the juvenile justice process is based on Law No. 3 Year 1997 on Juvenile Court, the factors to be barriers Correctional Center Pekalongan children in the criminal justice process, and how to overcome barriers faced by Hall Correctional Pekalongan in the juvenile justice process

This study uses qualitative data analysis is done by collecting data through observation, interviews and documents obtained from the study of legislation and literature relating to the role of Central Prison in dealing with children who are dealing with the law so the law is found in reality.

Correctional Center's existence in the juvenile justice process carried out in each stage of the criminal justice from the investigation stage, the trial court to conduct Research Society (Litmas) and accompany the child in Juvenile Court hearing. Request for Social Research report (Litmas). At the implementation stage the judge's decision Correctional Center Correctional Clients implement the guidance of children outside the institution. Factors to be barriers Pekalongan Correctional Center in the criminal justice process, namely the child budget constraints, lack of facilities and infrastructure, the barriers that come from the child and his family, the attitude of law enforcement

officers. How to overcome barriers faced Pekalongan Correctional Center in the juvenile justice process, namely the proposed increase in budget, facilities and infrastructure, enhance the role of government, Supervising Community, and the community as well as improved coordination among law enforcement agencies in the criminal justice system with sub Correctional Center. In the future role of Central Prison in the criminal justice system of children as one of the organizers institute restorative model of juvenile justice

The author suggests the need for and the government, especially in the effort to improve the budgetary funds, facilities and infrastructure BAPAS Pekalongan, and the need for a shared understanding of the elements of law enforcement officers and the Community in view of the task BAPAS to facilitate juvenile justice, and empowerment BAPAS as one of the organizers of a model juvenile justice agencies restorative.

Keywords: Hall of Corrections, Criminal Justice Children

vii

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Keadaan Pegawai Balai Pemasarakatan Pekalongan .....	91
Tabel 2 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan .....	92
Tabel 3 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Latihan yang Pernah Diikuti.....	93
Tabel 4 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Tugas .....	93
Tabel 5 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin .....	96
Tabel 6 : Daftar Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) .....	97
Tabel 7 : Daftar Frekuensi Mengikuti Sidang .....	98
Tabel 8 : Daftar Jenis Klien Pemasarakatan Pada Bulan Nopember 2011	99
Tabel 9 : Daftar Klien Menurut Tingkat Pendidikan .....	100

Tabel 10 : Daftar Klien Menurut Pekerjaan .....	101
Tabel 11 : Daftar Klien Menurut Jenis Tindak Pidana .....	102
Tabel 12 : Daftar Klien Menurut Faktor Penyebab .....	103
Tabel 13 : Daftar Klien Menurut Keadaan Ekonomi Pada Bulan Nopember 2011	103
Tabel 14 : Daftar Klien Yang Diakhiri Pembimbingannya Pada Bulan Nopember 2011.....	105
Tabel 15 : Daftar Konsultasi Pembimbing Kemasyarakatan Dengan Klien Pada Bulan Nopember 2011.....	

## DAFTAR I <sup>viii</sup> ↓

### Halaman

Bagan 1 : Struktur Organisasi Balai Pemasyarakatan Klas II Pekalongan .....	90
---	----

**DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK (DALAM BAHASA INDONESIA) .....	vi
ABSTRACT (DALAM BAHASA INGGRIS) .....	vii
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR BAGAN .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>

A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	12
E. Kerangka Pemikiran .....	13
F. Metode Penelitian .....	30
G. Sistematika Penulisan .....	36
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>38</b>
A. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Terpadu .....	38
C. Pengertian Tindak Pidana .....	
D. Pengertian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak.....	70
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>79</b>
A. Gambaran umum Balai Pemasarakatan Klas II Pekalongan	84
B. Peran Balai Pemasarakatan Dalam Proses Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak .....	84
C. Permasalahan yang dihadapi Balai Pemasarakatan Pekalongan dalam Proses Peradilan Anak .....	108
D. Cara mengatasi hambatan yang dihadapi Balai Pemasarakatan Pekalongan dalam Proses Peradilan Anak serta Peran Balai Pemasarakatan ke Depan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	140
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>146</b>

A. Simpulan .....	168
B. Saran .....	168
DAFTAR PUSTAKA	169
	170